



**PUTUSAN**

Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yadi Alias Abah Zidan Bin Inang (Alm);  
Tempat lahir : Katingan;  
Umur/Tanggal lahir : 40/6 Juni 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Basungkai Rt. 001, Kecamatan Basarang,  
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yadi Alias Abah Zidan Bin Inang Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YADI Alias ABAH ZIDAN Bin INANG( Alm ) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YADI Alias ABAH ZIDAN Bin INANG (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap diitahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Unit Mobil Jenis Pick Up Warna Putih Type Suzuki Nopol : KH 8761 BP Noka : MHYESL415HJ785098 Nosin : G15AID107553.
  - 1 ( satu ) lembar STNK Mobil Jenis Pick Up Warna Putih Type Suzuki Nopol : KH 8761 BP Noka : MHYESL415HJ785098 Nosin : G15AID107553 An. SYAHNUDIN.Dikembalikan kepada Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK.
  - 1 ( satu ) lembar pembayaran Mobil An. IMAM pada hari Sabtu Tanggal 15 Maret 2021 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
  - Uang Tunai Sebesar Rp. 5.400.000,- ( lima juta empat ratus ribu rupiah )Dikembalikan kepada Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM Bin SUGIANOR.
4. Menetapkan supaya Terdakwa YADI Alias ABAH ZIDAN Bin INANG( Alm ) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan berupa permohonan lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman :

Terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa YADI Alias ABAH ZIDAN Bin INANG (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Basungkai Rt. 001, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM Bin SUGIANOR di Anjir KM 8, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas untuk menawarkan mobil yang biasa dipakainya yaitu mobil merk Suzuki Type 150 ST PICK UP warna putih dengan Nomor Polisi KH 8761 BP dengan model PICK UP tahun pembuatan 2017, dengan alasan mau mengganti usaha dan untuk bayar hutang dengan harga yang ditawarkan Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM Bin SUGIANOR tawar dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan pada saat itu Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM Bin SUGIANOR membayar sebagai uang muka Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan mobil tersebut belum diberikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pada saat Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM Bin SUGIANOR berjualan di Pasar Harian di Kabupaten Pulang Pisau datang lagi Terdakwa ketempat lapak/jualan Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM Bin SUGIANOR untuk minta tambahan uang pembayaran dan saksi berikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Terdakwa berjanji malam minggu tanggal 13 Maret 2021 mengambil sisa pembayaran lagi sekaligus menyerahkan mobil bersama surat menyuratnya.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM Bin SUGIANOR sesuai janji untuk menyerahkan mobil tersebut dan Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM Bin SUGIANOR menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dirumah Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM Bin SUGIANOR tersebut dibuatkan kwitansi penyerahan uang tersebut dengan total Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) disaksikan oleh Saksi SUPARWANTO Alias IWAN Bin ZAILANI NOOR. Sisa pembayaran yakni sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dipotong utang Terdakwa kepada Saksi SUPARWANTO Alias IWAN Bin ZAILANI NOOR sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), karena sebelumnya Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM Bin SUGIANOR juga mempunyai hutang kepada Saksi SUPARWANTO Alias IWAN Bin ZAILANI NOOR sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), jadi total diserahkan uang sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan pelunasannya sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dijanjikan oleh Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM Bin SUGIANOR akan dibayar setelah BPKB diserahkan kepada Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM Bin SUGIANOR, dan Terdakwa berjanji hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 akan menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM Bin SUGIANOR di Pasar Harian Pagi, namun hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sampai Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Terdakwa tidak pernah menemui Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM Bin SUGIANOR dan tidak ada menyerahkan BPKB mobil tersebut;

Bahwa 1 ( satu ) Unit mobil Pick Up Jenis Suzuki dengan Nopol KH 8761 BP Warna Putih dengan Nomor Rangka MHYESL415HJ785098 Dan Nomor Mesin G15AID1075053 adalah milik Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK yang merupakan Mertua dari Terdakwa. Hal tersebut dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa STNKB nomor 11277637 atas nama pemilik SYAHNUDIN. Mobil tersebut biasa dipinjamkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa mencari nafkah karena pekerjaan Terdakwa adalah mengambil angkutan sayuran untuk dijual ke pasar-pasar. Namun pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa memberitahu Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK dan Saksi ARBAYAH Binti SYAHNUDIN bahwa Terdakwa akan mengambil barang berupa ban di daerah Banjarmasin dengan membawa mobil milik Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK tersebut dan setelah sampai rumah pada hari Minggu Tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa tidak membawa mobil tersebut namun diantar oleh ojek dengan alasan mobil ditinggal di Kapuas

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penuh dengan muatan, dihari yang sama sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan membawa semua pakaian miliknya dan sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke rumah dan mobil milik Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK juga tidak kembali sampai sekarang;

Bahwa perbuatan Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM Bin SUGIANOR dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK yang mengakibatkan Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK mengalami kerugian senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapat keuntungan pribadi sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SYAHNUDIN Bin UNUK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa adalah menantu Saksi dan tinggal menumpang di rumah Saksi;
  - Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021, di rumah Saksi yang terletak di Desa Basungkai Rt. 01 Kec. Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa meminjam mobil Pick Up jenis Suzuki dengan Nopol KH 8761 BP warna putih kepada Saksi untuk mengangkut ban ke Banjarmasin;
  - Bahwa sore harinya Terdakwa pulang dengan ojek dan mengatakan kepada Saksi mobil pick up belum bisa dibawa pulang ke rumah karena masih penuh dengan barang dagangan;
  - Bahwa STNK mobil juga ikut Saksi pinjamkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa pada tanggal 14 Maret 2021, pagi hari, Terdakwa pergi dari rumah dengan membawa semua pakaiannya dan sepeda motor milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa, yaitu Saksi ARBAYAH Binti SYAHNUDIN mencoba menghubungi Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi menunggu kepulangan Terdakwa sampai esok harinya, namun Terdakwa tidak juga pulang, sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Kapuas;
- Bahwa mobil tersebut sehari-hari memang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa untuk berdagang di pasar;
- Bahwa mobil tersebut BPKB dan STNKnya atas nama Saksi, yang membayar DP dan melunasi mobil tersebut juga Saksi, namun Terdakwa ikut membayar cicilan mobil sekitar 12 bulan;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dengan cara kredit selama 4 (empat) tahun dengan cicilan per bulan Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) dan yang membayar uang mukanya saya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa membayar selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan namun menonggak selama 2 (dua) bulan dan selama menonggak 2 (dua) bulan mobil tersebut mau ditarik oleh dealer sehingga Saksi melanjutkan dan melunasi mobil tersebut sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan mobil tersebut sudah lunas dan tanggal 14 Maret 2021 saat Terdakwa pergi dari rumah tanpa pamit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk menjual mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa minta keringanan kepada Saksi sebanyak 3 kali waktu di Polsek namun Saksi tidak mau berdamai karena Saksi sudah sakit hati sering dibohongi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. Saksi **ARBAYAH Binti SYAHNUDIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa, sekaligus anak dari Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021 di rumah Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK yang terletak di Desa Basungkai Rt. 01 Kec. Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa meminjam mobil Pick Up jenis Suzuki dengan Nopol KH 8761 BP warna putih kepada Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK untuk mengangkut ban dari banjarmasin;
  - Bahwa pada tanggal 14 Maret 2021 sekitar Pukul 09.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dengan ojek dan mengatakan kepada Saksi mobil pick up belum bisa dibawa pulang ke rumah karena masih penuh dengan barang;
  - Bahwa pada tanggal 14 Maret 2021, sekitar pukul 11.00 WIB, saat Saksi sedang berada di sawah, Terdakwa pergi dari rumah dengan membawa semua pakaiannya dan sepeda motor milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi;
  - Bahwa Saksi menunggu kepulangan Terdakwa sampai esok harinya, namun Terdakwa tidak juga pulang, sehingga Saksi dan Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK melaporkan Terdakwa ke Polsek Kapuas;
  - Bahwa mobil yang dipinjam Terdakwa yaitu mobil Pick Up jenis Suzuki dengan Nopol KH 8761 BP warna putih;
  - Bahwa STNK dan BPKB mobil tersebut atas nama Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK;
  - Bahwa mobil itu dibeli dengan cara kredit, uang muka dibayar oleh Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa ikut membayar cicilannya selama 18 (delapan belas) bulan, besar cicilan per bulan Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah), pernah nunggak beberapa kali, dan yang melunasi adalah Saksi SYAHNUDIN Binti UNUK sejumlah Rp 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta Rupiah);
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK menderita kerugian sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang salah, dimana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah membayar cicilan selama 29 bulan, bukan 12 bulan;
3. Saksi **IMAM SETIAWAN ALS IMAM BIN SUGIANOR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membeli 1 ( satu ) buah mobil merk Suzuki Type 150 ST PICK UP warna putih dengan Nomor Polisi KH 8761 BP dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2021, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Anjir KM 8 Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas untuk menawarkan mobil yang biasanya dipakai Terdakwa yaitu mobil merk Suzuki Type 150 SY warna putih dengan nomor Polisi KH 8761 BP dengan model PICK UP tahun pembuatan 2017 dengan alasan mau mengganti usaha dan untuk bayar hutang dengan harga yang ditawarkan Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Saksi tawar hingga terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah), dan pada saat itu Saksi bayar sebagai uang muka sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dimana mobil tersebut belum diberikan kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pada saat Saksi berjualan di pasar Harian Pulang Pisau datang lagi Terdakwa ketempat lapak/jualan saya untuk minta tambahan uang pembayaran dan saya berikan Rp. 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) dan berjanji malam minggu mengambil sisa pembayaran lagi sekaligus menyerahkan mobil bersama surat menyuratnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 18.30 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi, dimana Saksi menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung membuat kuitansi penyerahan uang tersebut dengan total Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dan ditambah potong utang Terdakwa kepada saudara SUPARWANTO ALs IWAN sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), karena sebelumnya saudara SUPARWANTO Als IWAN ada utang kepada saya sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), jadi total uang yang diserahkan sebesar Rp. 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan pelunasan sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi janjikan setelah BPKB diserahkan Terdakwa kepada Saksi, dan berjanji pada hari Selasa 16 Maret 2021 menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada Saksi di Pasar Harian Pagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima BPKB mobil tersebut dari Terdakwa sampai pihak kepolisian datang menyita mobil pick up tersebut dari Saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat datang ke rumah Saksi, Terdakwa datang bersama Saksi SUPARWANTO Als IWAN;
- Bahwa yang Saksi tahu mobil tersebut milik Terdakwa karena Saksi melihat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Terdakwa sendiri yang memakai mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

4. Saksi **SUPARWANTO Als IWAN Bin ZAILANI NOOR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa akan menjual mobil yang biasa Terdakwa pakai sehari-hari kepada Saksi IMAM SETIAWAN Als IMAM setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta ditemani ke rumah Saksi IMAM SETIAWAN Als IMAM sekaligus mengambil utang Terdakwa kepada Saksi dari hasil penjualan mobil tersebut;
- Bahwa Mobil yang akan dijual Terdakwa adalah merk Suzuki Type 150 ST PICK UP warna putih dengan Nomor Polisi KH 9761 BP;
- Bahwa harga penjualan mobil yang disepakati Terdakwa dan Saksi IMAM adalah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi diberitahu Terdakwa mobil yang akan Terdakwa jual adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang dibayarkan oleh Saksi IMAM SETIAWAN Als IMAM kepada Terdakwa sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan ditambah utang Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), karena Saksi juga karena ada utang dengan Saksi IMAM SETIAWAN Als IMAM sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), jadi uang yang belum dibayar oleh Saksi IMAM SETIAWAN Als IMAM sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian lisan uang tersebut akan dibayar apabila BPKB mobil sudah diserahkan oleh Terdakwa dan berjanji akan menyerahkan BPKB di Pasar Selasa pada hari Selasa 16 Maret 2021, namun setelah hari tersebut tidak ada informasi tentang keberadaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2021, Terdakwa meminjam mobil mertua Terdakwa, yaitu Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK dengan alasan untuk mengangkut ban ke Banjarmasin;
- Bahwa mobil yang Terdakwa pinjam yaitu merk Suzuki Type 150 SY warna putih dengan nomor Polisi KH 8761 BP dengan model PICK UP
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah membicarakan akan menjual mobil kepada Saksi IMAM seharga Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), yang ditawarkan dan akhirnya disepakati harga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembayaran dari Saksi IMAM dengan cara, pertama dibayar sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian dibayar kedua sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian yang ketiga dibayarkan sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setelah Saksi IMAM mendapatkan uang;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan ojek, kemudian Terdakwa memberi alasan bahwa mobil pick up diletakkan di Kapuas karena banyak barang angkutan, namun keesokan harinya saat semua orang tidak berada di rumah, Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan membawa pakaian Terdakwa tanpa memberitahu istri ataupun mertua Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi IMAM membayar sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), Terdakwa menyerahkan mobil pick up kepada Saksi IMAM beserta STNK mobil, namun BPKB belum Terdakwa serahkan karena Saksi IMAM belum melunasi harga mobil;
- Bahwa BPKB nya yang pegang keponakan Terdakwa;
- Bahwa BPKB dan STNK mobil pick up tersebut atas nama Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK;
- Bahwa mobil pick up itu dibeli secara kredit dengan DP Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang membayar DP nya mertua Terdakwa dan Terdakwa yang membayar cicilan nya perbulannya sebesar Rp. 3.337.500,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) perbulannya dan Terdakwa sudah membayar 29 (dua puluh sembilan) bulan dan sisa 19 (sembilan belas) bulan dilunasi oleh mertua Terdakwa;
- Bahwa total uang yang Terdakwa dapat dari menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut, sebagian besar sudah dibayarkan untuk hutang, sehingga bersisa sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up untuk membayar hutang dan sebagai modal membuka usaha yang baru;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK dalam menjual mobil pick up tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki hak sebagian terhadap mobil pick up itu, karena Terdakwa ikut membayar cicilannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up warna Putih Type SUZUKI nopol : KH 8761 BP MHYESL415HJ785098 Nosin : G15AID1075053;
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Pick Up Warna Putih Type SUZUKI Nopol : KH 8761 BP Noka : MHYESL415HJ785098 Nosi : G15AID1075053 An. SYAHNUDIN;
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran Mobil An. IMAM pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2021 Sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
- Uang Tunai Sebesar Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021, di rumah Saksi yang terletak di Desa Basungkai Rt. 01 Kec. Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa meminjam mobil Pick Up jenis Suzuki dengan Nopol KH 8761 BP warna putih kepada Saksi untuk mengangkut ban;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2021 sekitar Pukul 09.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dengan ojek dan mengatakan kepada Saksi mobil pick up belum bisa dibawa pulang ke rumah karena masih penuh dengan barang;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2021, sekitar pukul 11.00 WIB, saat Saksi sedang berada di sawah, Terdakwa pergi dari rumah dengan membawa semua pakaiannya dan sepeda motor milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah membicarakan akan menjual mobil kepada Saksi IMAM seharga Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), yang ditawarkan dan akhirnya disepakati harga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembayaran dari Saksi IMAM dengan cara, pertama dibayar sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian dibayar kedua sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian yang ketiga dibayarkan sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setelah Saksi IMAM mendapatkan uang;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan ojek, kemudian Terdakwa memberi alasan bahwa mobil pick up diletakkan di Kapuas karena banyak barang angkutan, namun keesokan harinya saat semua orang tidak berada di rumah, Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan membawa pakaian Terdakwa tanpa memberitahu istri ataupun mertua Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi IMAM membayar sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), Terdakwa menyerahkan mobil pick up kepada Saksi IMAM beserta STNK mobil, namun BPKB belum Terdakwa serahkan karena Saksi IMAM belum melunasi harga mobil;
- Bahwa BPKB dipegang keponakan Terdakwa;
- Bahwa BPKB dan STNK mobil pick up tersebut atas nama Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK;
- Bahwa mobil pick up itu dibeli secara kredit dengan DP Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang membayar DP nya mertua Terdakwa dan Terdakwa yang membayar cicilan nya perbulannya sebesar Rp. 3.337.500,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) perbulannya dan Terdakwa sudah membayar 29 (dua puluh sembilan) bulan dan sisa 19 (sembilan belas) bulan dilunasi oleh mertua Terdakwa;
- Bahwa total uang yang Terdakwa dapat dari menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa dari Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut, sebagian besar sudah dibayarkan untuk hutang, sehingga bersisa sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up untuk membayar hutang dan sebagai modal membuka usaha yang baru;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK dalam menjual mobil pick up tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki hak sebagian terhadap mobil pick up itu, karena Terdakwa ikut membayar cicilannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa **YADI ALIAS ABAH ZIDAN Bin INANG (Alm)** dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan Saksi-Saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini yang merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kik





atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan dengan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi *opzet*. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian *uzich waderrechtelijk toeigenerf* atau menguasai secara melawan hukum yang dianut oleh Hoge Raad dalam berbagai arresnya adalah “penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah membuat barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu dalam unsur ini adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindahkan-pindahkan ataupun yang di dalam praktek juga sering disebut *benda bergerak*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain adalah bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada tanggal 13 Maret 2021, di rumah Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK yang terletak di Desa Basungkai Rt. 01 Kec. Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa meminjam mobil Pick Up jenis Suzuki dengan Nopol KH 8761 BP warna putih kepada Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK untuk mengangkut ban, kemudian tanggal 14 Maret 2021 sekitar Pukul 09.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dengan ojek dan mengatakan kepada Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK mobil pick up belum bisa dibawa pulang ke rumah karena masih penuh dengan barang, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, saat Saksi ARBAYAH Bin SYAHNUDIN sedang berada di sawah, Terdakwa pergi dari rumah dengan membawa semua pakaiannya dan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah membicarakan akan menjual mobil kepada Saksi IMAM SETIAWAN Als IMAM Bin SUGIANOR,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), yang ditawarkan dan akhirnya disepakati harga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Pembayaran dari Saksi IMAM dengan cara, pertama dibayar sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian dibayar kedua sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian yang ketiga dibayarkan sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setelah Saksi IMAM SETIAWAN Als IMAM Bin SUGIANOR mendapatkan uang, selanjutnya setelah Saksi IMAM membayar sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), Terdakwa menyerahkan mobil pick up kepada Saksi IMAM SETIAWAN Als IMAM Bin SUGIANOR beserta STNK mobil, namun BPKB belum Terdakwa serahkan karena Saksi IMAM SETIAWAN Als IMAM Bin SUGIANOR belum melunasi harga mobil;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan ojek, kemudian Terdakwa memberi alasan bahwa mobil pick up diletakkan di Kapuas karena banyak barang angkutan, namun keesokan harinya saat semua orang tidak berada di rumah, Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan membawa pakaian Terdakwa tanpa memberitahu istri ataupun mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa BPKB dan STNK mobil pick up tersebut atas nama Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK, dimana mobil pick up itu dibeli secara kredit dengan DP Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang membayar DP nya mertua Terdakwa dan Terdakwa yang membayar cicilan nya perbulannya sebesar Rp. 3.337.500,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) perbulannya dan Terdakwa sudah membayar beberapa kali dan sisanya sejumlah Rp. 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta Rupiah) dilunasi oleh Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK;

Menimbang, bahwa total uang yang Terdakwa dapat dari menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan dari Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut, sebagian besar sudah dibayarkan untuk hutang, sehingga bersisa sekitar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up untuk membayar hutang dan sebagai modal membuka usaha yang baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberitahu Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK dalam menjual mobil pick up tersebut karena Terdakwa merasa memiliki

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak sebagian terhadap mobil pick up itu, karena Terdakwa ikut membayar cicilannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SYAHNUDIN Bin UNUK mengalami kerugian sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa Terdakwa mengetahui mobil Pick Up jenis Suzuki dengan Nopol KH 8761 BP warna putih sebagian milik Saksi Syahnudin Bin Unuk, dan Terdakwa hanya mempunyai hak sebagian terhadap mobil tersebut, dikarenakan ikut membayar cicilan mobil tersebut, tetapi Terdakwa memperlakukan sepeda motor tersebut seolah-olah itu hanya milik Terdakwa sendiri, yaitu dengan menjualnya untuk memperoleh sejumlah uang, dimana uang hasil penjualan mobil tidak dibagi dengan Saksi Syahnudin Bin Unuk, sehingga perbuatan tersebut memang dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa, dan termasuk perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **Unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3 Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa mobil pick up sebagaimana telah dijelaskan di atas, berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa meminjamnya kepada Saksi Syahnudi Bin Unuk, yang artinya Terdakwa menguasainya bukan melalui suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **Unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi korban sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai hak sebagian terhadap mobil pick up tersebut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

□Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, di samping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up warna Putih Type SUZUKI nopol : KH 8761 BP MHYESL415HJ78098 Nosin : G15AID1075053;
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Pick Up Warna Putih Type SUZUKI Nopol : KH 8961 BP Noka : MHYESL415HJ785098 Nosi : G15AID1075053 An. SYAHNUDIN;

Yang disita dari Saksi Imam Setiawan Als Imam Bin Sugianor, namun diketahui milik Saksi Syahnudin Bin Unuk, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Syahnudin Bin Unuk;

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran Mobil An. IMAM pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2021 Sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);

Yang disita dari Saksi IMAM SETIAWAN Als IMAM Bin SUGIANOR, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IMAM SETIAWAN Als IMAM Bin SUGIANOR;

- Uang Tunai Sebesar Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Yang disita dari Terdakwa, merupakan sisa pembayaran untuk pembelian 1 (satu) unit mobil pick up warna putih yang telah dibayarkan oleh Saksi IMAM SETIAWAN Als IMAM Bin SUGIANOR kepada Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IMAM SETIAWAN Als IMAM Bin SUGIANOR;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YADI Als ABAH ZIDAN Bin INANG (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up warna Putih Type SUZUKI nopol : KH 8761 BP MHYESL415HJ785098 Nosin : G15AID1075053;
  - 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Pick Up Warna Putih Type SUZUKI Nopol : KH 8761 BP Noka : MHYESL415HJ785098 Nosi : G15AID1075053 An. SYAHNUDIN;Dikembalikan kepada Saksi Syahnudin Bin Unuk;
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran Mobil An. IMAM pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2021 Sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
- Uang Tunai Sebesar Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Saksi IMAM SETIAWAN Als IMAM Bin SUGIANOR;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., Wuri Mulyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh  
Eka Yana Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)